

## Tinjauan Yuridis Pembimbing Kemasyarakatan Untuk Kepentingan Diversi Bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum

Intan Nadia Putri \*<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Trunojoyo Madura  
\*e-mail: [220111100174@student.trunojoyo.ac.id](mailto:220111100174@student.trunojoyo.ac.id)

### Abstrak

Perkembangan era globalisasi ini banyak perubahan dan pengaruh, khususnya bagi generasi muda, yang biasanya membawa dampak negatif. Anak-anak lebih rentan melanggar hukum atau melakukan hal-hal yang dilarang karena status mereka belum memberikan mereka kemampuan untuk memikirkan dampak dari tindakan mereka. Sebagaimana tertuang dalam rumusan UUD NRI Tahun 1945 yang salah satu asasnya adalah "melindungi segenap bangsa Indonesia", yang artinya oleh karena itu negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan ekstra terhadap anak. UU SPPA merupakan bagian pondasi dalam hal penerapan hukum dalam menyikapi aktivitas anak di bawah usia 18 tahun. Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Indonesia sebagai negara hukum wajib memberikan diversi dalam setiap tahapan kehidupan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak yang diberikan oleh fungsional yaitu pembimbing kemasyarakatan.

**Kata kunci:** Diversi, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak yang Berhadapan Dengan Hukum.

### Abstract

The development of this era of globalization has brought many changes and influences, especially for the younger generation, which usually have negative impacts. Children are more vulnerable to breaking the law or doing things that are prohibited because their status does not yet give them the ability to think about the impact of their actions. As stated in the formulation of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, one of the principles of which is "protecting the entire Indonesian nation", which means that the state has an obligation to provide extra protection for children. The SPPA Law is a foundational part of the application of the law in responding to the activities of children under the age of 18. Indonesia's Juvenile Criminal Justice System (SPPA), as a legal state, is obliged to provide diversion at every stage of life as a form of protection for children provided by the functionary, namely community counselors.

**Keywords:** Diversion, Community Guidance, Children in Conflict With The Law.

### PENDAHULUAN

Anak mempunyai peran strategis dalam konstitusi Indonesia, yang secara tegas menyatakan bahwa negara harus melindungi hak setiap anak untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan serta hak mereka untuk bebas dari diskriminasi dan kekerasan. Sebab, anak merupakan hal yang sangat penting bagi kesinambungan kehidupan manusia dan suatu bangsa. Sebagaimana kita ketahui di era globalisasi ini perkembangan modernisasi mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi terutama dalam bidang komunikasi dan informasi cenderung memberikan dampak negatif terhadap anak. Perubahan gaya dan cara hidup orang tua sehingga perubahan merupakan salah satu penyebab utama perubahan sosial yang lazim terjadi pada cara hidup masyarakat umum, terutama pada anak, demikian penyimpangan perbuatan yang dilakukan oleh anak melanggar hukum yang mana semakin meningkat.

Anak merupakan bagian dari tujuan dari cita-cita negara Indonesia, sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 salah satunya yakni "melindungi segenap bangsa Indonesia" maka dari hal itu negara memiliki kewajiban dalam hal pemberian perlindungan yang ekstra terhadap anak, bahkan termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Secara normatif telah ada aturan yang merupakan bentuk implementasi dari perlindungan yang dimaksud, dalam undang-undang ini memperhatikan dari aspek pelaksanaannya, anak diposisikan sebagai objek hal ini bermaksud guna melindungi dan mengayomi ABH yang bertujuan guna memberikan hak anak memperoleh kesempatan melalui pembimbingan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian jenis normatif artinya suatu proses pemahaman hukum hukum, asas hukum, dan doktrin hukum guna mengatasi permasalahan hukum yang timbul. Sehingga pada penelitian ini, yang diteliti ialah aturan hukumnya atau peraturan perundang-undangan, atau dapat juga disebutkan yang diteliti ialah normatifnya. Peneliti menggunakan pendekatan Perundang-undangan dalam penelitian ini.

Dalam hal penulisan ini dimaksudkan untuk membantu pembaca memahami dan menganalisis secara menyeluruh hirarki peraturan-undangan dan prinsip-prinsip dalam peraturan-undangan. Pendekatan peraturan-undangan dilakukan dengan menguraikan seluruh peraturan dan undang-undang yang sejalan dengan undang-undang yang dibicarakan. (Peter Mahmud Marzuki, 2010: 136).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Urgensi Penyelesaian Perkara Pidana Anak Di Luar Peradilan (Diversi)**

Kita semua telah mengetahui bahwa di era globalisasi ini anak juga menjadi tantangan. Kondisi psikis dan kemampuan intelektual anak dapat dikatakan menjadi tantangan sebab mereka rentan mendapatkan pengaruh dari luar yang bersifat negatif, mereka cenderung melakukan perbuatan sesuai yang mereka lihat maka dari hal itu semakin banyak pula pelanggaran atau perbuatan yang dilarang oleh hukum cenderung dilaukan oleh anak yang statusnya masih dibawah umur. Dalam aturan normatif yang mengatur tentang SPPA, seorang anak yang berkonflik dengan hukum ataupun ABH menjadi prioritas dalam hal implementasi sebagai perlindungan terhadap anak.

Pada umumnya perkara pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) jalur, bisa melalui jalur litigasi dan juga non litigasi, dalam SPPA umumnya memprioritaskan juga selalu mengutamakan jalur non litigasi karena dianggap jalur ini jauh lebih baik sebab jalur non litigasi ini mengutamakan kepentingan anak atau hak-hak anak. Walaupun demikian ada beberapa pengecualian, tidak semua anak yang berkonflik dengan hukum atau ABH mendapatkan hak upaya diversi sebagai bentuk pendekatan restorative justice (Fajar Ari Sudewo, 2021:89).

Di dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 (UU SPPA) telah disebutkan definisi diversi dapat kita telaah bahwa diversi ini suatu proses penyelesaian yang dilakukan di luar proses peradilan pidana. Dalam SPPA, upaya diversi ini harus diupayakan dari mulai tahap penyidikan, penuntutan hingga persidangan dengan syarat diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan residivis (pengulangan tindak pidana).

Secara yuridis diversi ini memiliki beberapa tujuan yakni:

- 1) guna memperoleh perdamaian diantara pihak korban dan anak.
- 2) untuk dilakukan penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan.
- 3) guna melindungi anak dari perampasan kemerdekaan.
- 4) mendorong peran masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi.
- 5) memberikan serta menanamkan rasa tanggung jawab terhadap anak.

Namun jika kita lihat dari aspek sosial, dengan adanya upaya diversi ini tentunya bertujuan untuk kondisi psikologis anak sebab anak belum matang baik dari kondisi fisik, psikis, intelektual, dan sosialnya sehingga masih sangat labil dan terlalu mudah untuk mendaatkan pengaruh dari luar, selain itu juga guna menghindari sisi negatif dan stigma negatif (Abd. Kadir dkk, 2020:903) yang tentunya dapat mempengaruhi atau berpengaruh terhadap masa depannya, kemudian selanjutnya bertujuan untuk melindungi anak sebagai generasi penerus bangsa sebagaimana telah disebutkan secara jelas dan tegas dalam UUD NRI Tahun 1945.

Pada pelaksanaan mengenai diversi atau implementasi diversi tentunya wajib memperhatikan kepentingan korban, menghindari stigma negatif, mengutamakan kesejahteraan anak, dan keharmonisan. Maka dari hal itu dalam pelaksanaan diversi diimplementasikan dengan melibatkan anak, korban, orang tua, pembimbing kemasyarakatan, serta pekerja sosial pprofesional berdasarkan pendekatan restorative justice.

## **Analisis Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Untuk menunjang SPPA di Indonesia dan mewujudkan implementasi perlindungan dan upaya memenuhi hak-hak anak (Herman Balla. 2022:202) maka dari itu pemerintah mengadakan pembimbing kemasyarakatan sebagai bagian dari penunjang dari terlaksananya SPPA. Dalam pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah disebutkan dengan jelas tentang definisi pembimbing kemasyarakatan, yang mana dalam pasal tersebut pembimbing kemasyarakatan memiliki beberapa kewajiban atau tugas, diantaranya melakukan pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak baik dalam proses peradilan maupun diluar proses peradilan pidana. Dari perspektif normatifnya tersebut dapat kita lihat dan kita artikan bahwa pembimbing kemasyarakatan memiliki peran yang penting dalam implementasi sistem peradilan pidana anak.

Sebagaimana yang telah disampaikan bahwa dalam UU SPPA wajib mengupayakan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, upaya diversifikasi dapat menghasilkan dua kemungkinan, yang pertama diperoleh kesepakatan dan yang kedua proses diversifikasi tersebut gagal tidak mencapai kesepakatan. Dalam hal kesepakatan diversifikasi, pembimbing kemasyarakatan memiliki peran yang penting sebab pembimbing kemasyarakatan mempunyai kemampuan untuk memberikan rekomendasi mengenai studi, yang dapat mencakup korban, rehabilitasi medis dan psikologis, kembali ke sekolah, dan partisipasi dalam program pendidikan di Lembaga Pendidikan atau LPKS selama tiga bulan atau tiga bulan pengabdian masyarakat. Selain itu pembimbing kemasyarakatan juga memiliki peran dalam hal pendampingan, pembimbingan dan pengawasan, pengawasan yang dimaksud disini meliputi hal kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan, pembimbing kemasyarakatan harus segera dilakukan pelaporan kepada pejabat yang bertanggungjawab disetiap tingkat pemeriksaan.

Pada penanganan perkara anak pembimbing kemasyarakatan diperlukan untuk menekankan pentingnya anak-anak dan untuk memastikan bahwa hubungan di antara mereka stabil, dengan mengutamakan suasana kekeluargaan disini tentunya bertujuan untuk kepentingan psikologis anak karena anak cenderung merasa berada dibawah tekanan, sehingga dengan mengutamakan suasana kekeluargaan dapat menghindari tekanan dan tentunya untuk kenyamanan anak.

Pada setiap pemeriksaan, pembimbing kemasyarakatan wajib memberikan bantuan hukum dengan mendampinginya. Selain itu dalam proses penyidikan pembimbing kemasyarakatan memberikan bantuan hukum terhadap penyidik dengan memberikan pertimbangan dan juga saran. Kemudian dalam tahapan persidangan pembimbing kemasyarakatan memiliki kewajiban mendampingi anak, Dalam konteks ini pembimbing kemasyarakatan meninjau kembali temuan penelitian pada anak yang bersangkutan, dan dalam hal laporan pembimbing kemasyarakatan memberikan kesimpulan dan rekomendasi, laporan penelitian ini lah yang akan menjadi pertimbangan bagi hakim dalam hal membuat putusan.

## **Korelasi Antara Pembimbing Kemasyarakatan Dengan Penyelesaian Perkara Non Litigasi (Diversi)**

Seperti yang kita pahami dan pelajari bahwa penyelesaian perkara jalur non litigasi atau diversifikasi ini menjadi prioritas utama dalam menyelesaikan perkara anak sebab hal ini juga merupakan bagian dari bentuk restorative justice, untuk SPPA dan mewujudkan implementasi perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, (Adrian Sofyan: 2020) serta bagian dari implementasi bentuk restorative justice maka dari itu pemerintah mengadakan pembimbing kemasyarakatan sebagai bagian dari penunjang dari terlaksananya SPPA.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa Pembimbing kemasyarakatan mempunyai peran penting dalam mengevaluasi perilaku anak, mulai dari penelitian kemasyarakatan hingga pembimbingan, pengawasan, dan bahkan pendampingan anak selama proses penyelesaian. Sehingga dari hal ini dapat kita pahami bahwa pembimbing kemasyarakatan dengan diversifikasi atau penyelesaian perkara non litigasi ini saling berhubungan erat, pembimbing kemasyarakatan dapat dikatakan sebagai subjek yang melakukan atau melaksanakan keberlangsungan proses

upaya diversifikasi terhadap ABH atau anak yang berkonflik dengan hukum sesuai dengan aturan normatif yang berlaku.

Jika ditinjau dari aspek psikologis anak tentunya dari tugas pembimbing kemasyarakatan yang mana yakni pembimbingan dan pendampingan sangat penting untuk tumbuh kembang anak, sebab anak tersebut dapat dikatakan masih sangat labil, ketika mereka sedang menjalani prosedur hukum kemungkinan mereka cenderung akan merasa tertekan atau mendapatkan tekanan sehingga peran pembimbing kemasyarakatan ini sangat penting dalam hal mendampingi anak yang berperkara.

Kemudian dalam proses diversifikasi, pembimbing kemasyarakatan juga memiliki hubungan yang erat dengan penyidik, pembimbing kemasyarakatan memiliki peran yang penting sebab pembimbing kemasyarakatan memiliki hak memberikan rekomendasi terhadap penyidik. Selain itu pada setiap pemeriksaan, pembimbing kemasyarakatan wajib memberikan bantuan hukum dengan mendampinginya. Selain itu dalam proses penyidikan pembimbing kemasyarakatan memberikan bantuan hukum terhadap penyidik dengan memberikan pertimbangan dan juga saran, serta membuat laporan penelitian kemasyarakatan, laporan penelitian kemasyarakatan ini menjadi hal yang sangat penting sebab hal ini menjadi pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan perkara, pasal 60 ayat (3) UU SPPA. Laporan penelitian kemasyarakatan ini menjadi prasyarat bagi hakim dalam hal memutuskan perkara yang mana apabila hal ini tidak dipenuhi maka akibat hukumnya putusan batal demi hukum.

## KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa masyarakat mempunyai peran penting dalam memastikan bahwa hak-hak anak dihormati, sebab anak merupakan salah satu komponen tujuan cita-cita Indonesia, sebagaimana tercantum dalam rumusan bagian pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang salah satu ketentuannya adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia” yang artinya negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan ekstra pada setiap anak dengan sedemikian rupa, yang sesuai dengan yuridis atau normatif berkenaan dengan Sistem Pidana. Anak ini merupakan bentuk implementasi dari perlindungan yang dilaksanakan, dalam hal ini ditekankan pada aspek pelaksanaannya, dan anak diposisikan sebagai objek perjanjian ini demi melindungi dan menjunjung tinggi hak-hak ABH baik mereka berhadapan dengan hukum atau tidak, baik dari sudut pandang psikologis maupun sosial.

Pembimbing kemasyarakatan mempunyai peranan penting dalam memberikan bimbingan hukum kepada penyidik dan berperan penting dalam membantu hakim dalam menentukan keputusan suatu perkara melalui kajian kemasyarakatan. Pada sistem upaya diversifikasi anak, wajib dilaksanakan pada setiap tahap dengan bantuan, dimana wajib bertujuan untuk menekankan pentingnya seorang anak dan untuk memastikan bahwa hubungan mereka dengan orang lain tetap terpelihara. Dengan menekankan kekeluargaan, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis anak yang selalu berada di bawah pengaruh tekanan, serta mengidentifikasi tekanan dan kenyamanan anak maka dari hal itu pembimbing kemasyarakatan sangat memiliki peranan yang penting bagi ABH dalam tumbuh kembangnya melalui pendampingan, pembimbingan sehingga anak tidak merasa tertekan dan psikologis anak baik-baik saja.

## DAFTAR PUSTAKA

- F. A. Sudewo (2021), *“Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”*, (Pekalongan: Nasya Expanding management-Anggota IKAPI).
- Herman Balla, (2022), *“Diversi: Anak yang Berhadapan Dengan Hukum”*, Jurnal Litigasi Amsir, Vol. 10, No.3.
- M. R. Ghoni, P. Pujiyono, (2020), *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia”*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 2, No. 3, hl. 331-342.

- M. A. Lubis, S. A. Siregar, (2020), "**Restorative Justice Sebagai Model Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum**", Universitas darma Agung Medan, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA MEDAN SUMATERA UTARA, Vol. 1, No. 1.
- H. D. Saputro, M. Miswarik, (2021), "**Implementasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum**", Jurnal Incio Legis, Vol. 2. No. 1.
- A. Kadir, K. Ahmad, (2020), "**Penerapan Diversi Terhadap anak yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak**", Journal Of Lex Generalis (JLG), Vol. 1, No. 6.
- Adrian Sofyan, (2020), "**Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum**", Jurnal Syntax Admiration, Vol. 1, No. 8.
- A.W. Nainggolan, Y.M. Saragih, (2023), "**Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Anak**", Journal Of Social Science Research, Vol. 3, No. 4.
- S. Purnaningtyas, H. Mahmud, H. Zakariya, (2024), "**Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan**", Indonesia Journal Of Criminal Law, Vol. 6, No. 1.
- R. M. Barus, M.A. Lubis, (2024), "**Teori Pembalasan Dalam Penindakan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana**", Jurnal Darma Agung, Vol. 32. No. 1.
- B.R. Manalu, T. Pratiwi, (2024), "**Tinjauan Yuridis Penerapan Diversi Terhadap Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Peradilan Pidana Anak Sesuai Dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2012**", Universitas HKBP Nommensen.
- G.H. Purwanto, (2021). "**Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Perspektif Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**", JUSTITIABLE-Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 2.